

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 211/D/OT/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA
DELI TUA DI KABUPATEN DELI SERDANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING DELI TUA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Nomor 979/RKT.IKDH-DT/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 2044/LL1/DV.04.04/2023 tanggal 17 Februari 2023 perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 258/KPT/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua menjadi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA DI KABUPATEN DELI SERDANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING DELI TUA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sesuai dengan Akta Nomor 176 tanggal 29 Mei 2010 dan Akta Nomor 107 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

3948.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 05 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya Alsa, S.H dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000280.AH.01.05.Tahun 2018 tanggal 06 April 2018.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Sari Adii
NIP. 197711222003121002